


**RANCANGAN AKHIR OPD
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2019**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Jalan Siborongborong Km 2,5
DOLOKSANGGUL
2018**

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam situasi Indonesia masih mencari bentuk, mengakibatkan perubahan paradigma khususnya pada sistem pelayanan administrasi negara. Perubahan dimaksud termasuk dalam mekanisme perencanaan secara nasional maupun daerah. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah mereformasi pelayanan administrasi kependudukan dari konvensional menjadi berbasis IT (komputerisasi).

Perkembangan demi perkembangan telah mengharuskan kewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan luar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan tegas menjamin setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, kebebasan memeluk agama dan memilih tempat tinggal. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum yang dialami penduduk tersebut telah diberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang kependudukan serta KTP Elektronik.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 ini dilandasi oleh dasar :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475) ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 7) ;
13. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran pembangunan dengan memuat program dan kegiatan yang diperlukan sebagaimana telah dituangkan di dalam Renstra SKPD 2016-2021.

b. Tujuan

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 ini adalah guna menetapkan arah dan gambaran kebijakan Program/Kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 mendukung visi dan misi yang ditetapkan, antara lain :

1. Visi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan visi sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG MANTAP (MELAYANI, AKTIF, NETRAL TERPERCAYA, ADMINISTRATIF DAN PROFESIONAL”

“MANTAP” artinya :

Bahwa dalam melayani administrasi kependudukan setiap penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan harus aktif dalam pelayanan dokumen netral dalam bertidak terpercaya dalam penyajian datanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan melayani masyarakat sesuai bidang keahlian yang dimiliki.

2. Misi

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat
- b. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur
- c. Meningkatkan kerjasama antara instansi terkait
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sampai ke Kecamatan
- e. Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis NIK Nasional

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan dari Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.1	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.3.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.4.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3.	Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB
2

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2011 yakni memberikan dokumen kependudukan yang baik dan efektif kepada masyarakat Humbang Hasundutan yang ditunjukkan dengan memasyarakatnya pemilikan dokumen penduduk dan akta Pencatatan sipil khususnya KTP Elektronik, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Dengan membandingkan hasil yang diperoleh pada tahun lalu, dan disesuaikan dengan target sasaran dalam Renstra yang diharapkan tercapai pada tahun 2019, maka pelaksanaan kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dikatakan berjalan dengan baik (meningkat). Hal ini ditunjukkan dengan :

1. Untuk penerbitan Kartu Keluarga dari jumlah Kepala Keluarga yang ada yaitu 46.789 Kartu Keluarga (database SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Humbang Hasundutan Desember 2017) sudah 39.770 KK yang telah memiliki Kartu Keluarga atau 85 % dari jumlah KK. Target capaian yang ditetapkan dalam Renja 2017 dan disesuaikan dengan target Renstra adalah 90%. Dengan demikian persentase realisasi capaian dibandingkan target sasaran untuk Kartu Keluarga adalah 90 %. Pencapaian ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan sebelumnya di mana jumlah keluarga yang sudah memiliki KK pada Tahun 2016 masih sekitar 83.36%.
2. Untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Nasional (KTP-el) yang pelaksanaan perekamannya dimulai sejak Tahun 2012 dari target yang ditetapkan oleh Kemendagri untuk Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 129.288 jiwa yang sudah direkam sebanyak 120.491 atau 93,33 % dan fisik KTP-el yang sudah diterima adalah sebanyak 111.748 keping atau 92,73 % dari jumlah yang sudah direkam.
3. Dari kepemilikan akta lahir di Kabupaten Humbang Hasundutan, sampai tahun 2017 yang memiliki akta kelahiran sebanyak 90.926 jiwa dan pada tahun 2017 akta lahir yang diterbitkan sebanyak 4.541 jiwa sehingga pemilik akta lahir sampai tahun 2017 menjadi 95.291 jiwa dari 195.111 jiwa (database SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Humbang Hasundutan Desember 2017) atau 48 % atau 100 % dari target Renstra.
4. Pelaksanaan perekaman KTP-el di 10 (sepuluh) kecamatan se-Kabupaten Humbang Hasundutan dimulai pada Tahun 2017 tepatnya dibuka secara resmi pada tanggal 19 Mei 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan. Atas kerja sama dengan instansi terkait termasuk Kecamatan/Lurah dan Kepala Desa, sehingga dalam tingkatan pencapaian perekaman kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara.
5. Dengan keterbatasan SDM di Dinas baik dari segi kualitas maupun kuantitas, disamping upaya mensukseskan program nasional perekaman KTP-el, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tetap mengupayakan untuk dapat memberikan pelayanan prima terhadap permohonan pelayanan penduduk baik di bidang kependudukan maupun pencatatan sipil. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya capaian persentase pelayanan.

Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 terealisasi sebesar 89 persen. Realisasi tersebut belum maksimal karena pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan ada yang tidak mengikuti waktu perencanaan semula sehingga tidak semua kegiatan Tahun 2017 dapat terlaksana dengan baik. Adapun gambaran pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 adalah:

a) Program dan kegiatan yang yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut;

- 1) Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
- 2) Penataan ruang kantor.
- 3) Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional.
- 4) Tim pencatatan kelahiran di RSUD Doloksanggul.

b) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

1. Penyedia jasa kebersihan kantor;
2. Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja;
3. Penyedia alat tulis kantor;
4. Penyedia barang cetakan dan penggandaan;
5. Penyedia komponen instalasi listrik dan bangunan kantor;
6. Peyedia makan dan minum;
7. Rapat rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
8. Rapat rapat kondinasi dan konsultasi ke dalam daerah;
9. Pengadaan perlengkapan kantor;
10. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor;
11. Operasional SIAK

12. Dokumen administrasi kependudukan;
13. Pelayanan keliling pendaftaran penduduk

c) Realisai program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

1. Pembangunan gedung kantor.

d) Faktor faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan adalah;

- Penyedia jaringan listrik sumber daya air dan listrik yaitu jaringan internet sudah diambil alih oleh Diskominfo sehingga dana untuk kepentingan tersebut relatif berkurang, disamping itu pembayaran surat

kabar dan majalah juga tidak dilakukan pembayaran karena nomenklatur dimaksud tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

- harga bahan untuk menata kantor dimaksud turun di pasar sehingga anggaran yang tersedia sebagian dikembalikan ke kas daerah;
- pemeliharaan mobil keliling yang pengadaannya selesai bulan oktober 2017 sehingga pemeliharaan kendaraan dinas dimaksud hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan.
- Tim pelayanan akte kelahiran di RSUD penerbitan Surat Keputusan oleh Pimpinan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dimaksud agak terlambat sehingga waktu pelaksanaan kegiatan kurang lebih 3 bulan.

Faktor penyebab tercapainya kinerja program/kegiatan adalah;

- Waktu pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;
- Semangat kerja pegawai yang cukup baik;
- Kerjasama yang relatif solid dalam penyelesaian tugas-tugas;
- Perhatian pimpinan dalam memotivasi pegawai

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- ✓ Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el telah mencapai 84,99 persen (111.740)
- ✓ Penduduk wajib KTP –el yang sudah merekam 93,55 persen (131.469)
- ✓ Kepemilikan Karu Keluarga 85 persen (39.770)
- ✓ Kepemilikan Akta Kelahiran 48 persen (95.291)
- ✓ Kepemilikan Akta Perkawinan 1.658
- ✓ Kepemilikan Akta Kematian 137

Kinerja pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan masih harus terus ditingkatkan baik dalam kualitas pelayanannya maupun frekwensi kunjungan pelayanan keliling sehingga dokumen kepemilikan administrasi kependudukan di Kabupaten Humbang Hasundutan terus dapat dipenuhi sesuai peraturan perundang undangan.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelayanan yang aktif sesuai peraturan telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui kegiatan Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk dengan melaksanakan perekaman ke SMA/SMK se-Kabupaten Humbang Hasundutan dan Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil melalui

kegiatan Pelayan Keliling Pengurusan akta kelahiran ke SMP se-Kabupaten Humbang Hasundutan. Kegiatan tersebut diatas sejalan dengan program nasional tentang peningkatan kesadaran masyarakat melalui tersedianya dokumen kependudukan yang optimal di seluruh wilayah Indonesia.

Permasalahan:

- a. Minimnya pegawai yang bisa menangani troubleshooting error sederhana sehingga sering menghambat pelayanan;
- b. Pada saat pelaksanaan perekaman KTP-el masih banyak masyarakat yang apatis;
- c. Masih banyak masyarakat hanya melaporkan peristiwa kependudukan/peristiwa penting yang dialaminya hanya saat perlu saja (pelaporan terlambat) sehingga kinerja kepemilikan akta catatan sipil masih rendah;
- d. Jaringan komunikasi data belum lengkap terbangun di kecamatan sehingga seluruh pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih terpusat di Kabupaten (Dinas). Kurangnya pengetahuan/informasi yang dimiliki oleh masyarakat ditambah lagi keadaan ekonomi yang masih rendah dan topografi kabupaten yang sebagian besar wilayahnya jauh dari pusat pemerintahan menjadi dilema tersendiri bagi petugas untuk tegas menerapkan peraturan;
- e. Proses pelayanan perekaman KTP-el yang ada di beberapa kecamatan sering terhambat karena gangguan jaringan/signal, gangguan listrik serta keterbatasan kemampuan petugas di kecamatan.

Dampak dari permasalahan diatas terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan capaian program nasional. Kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan permasalahan tersebut diatas tidak akan berpengaruh signifikan terhadap visi dan misi kepala daerah karena hal tersebut dapat diatasi melalui pelatihan sumber daya manusia yang dimiliki oleh dinas dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan akan semakin meningkat setelah sosialisasi melalui radio dan penyajian informasi kependudukan lewat baliho. Gangguan jaringan/signal adalah hal yang tidak dapat dihindari walaupun dapat diminimalisir melalui peningkatan kerjasama dengan penyedia/vendor jaringan komunikasi dimaksud, gangguan terhadap gangguan jaringan listrik juga dapat diminimalisir melalui penyediaan sumber energi listrik yang memadai terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas dalam pemenuhan kebutuhan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat Humbang Hasundutan. Tantangan tersebut akan sekaligus peluang bagi segenap pegawai pada Dinas

dalam meningkatkan kemampuannya sesuai dengan bidang tugasnya sehingga kualitas pengetahuan pegawai akan sejalan dengan tingkat hambatan yang dihadapi di masa depan.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Program Nasional akan Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai program Menteri Dalam Negeri telah ditindaklanjuti oleh Dinas melalui Pengadaan Pendukung Kartu Identitas Anak. Program tersebut ditujukan agar anak yang berumur di bawah 17 tahun dapat memiliki Kartu Identitas Anak yang akan mempermudah anak dalam memiliki identitasnya dalam pengurusan administrasi perbankan, kesehatan, transportasi dan bidang lainnya walaupun anak dimaksud belum memiliki KTP-el. Program tersebut jelas sangat membantu anak di Humbang Hasundutan dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan anak tersebut di masa yang akan datang.

2.3 Riview terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dinas sebagaimana dalam tabel 2.3 digambarkan bahwa antara review dengan analisis kebutuhannya cukup sinkron karena relatif tidak analisis kebutuhan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD. Kesesuaian Rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan dapat kita lihat dalam tabel 2.3

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan perangkat daerah hanya pelaksanaan kegiatan yang mendukung pelayanan Pemkab Humbang Hasundutan seperti Bulan Bakti Keluarga Berencana. Dalam pelaksanaan kegiatan SKPD lain yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat kadang-kadang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diundang untuk memberikan pelayanan bersama dengan SKPD lainnya. Dukcapil memberikan pelayanan Perekaman KTP-el dan pelayanan Pencatatan Sipil sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara pelayanan langsung ke lokasi dimana masyarakat tinggal.

Melengkapi berkas Pendataan dan Penyusunan Statistik Tenaga Non PNS Yang Didayagunakan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD/UKPD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan.

Sekaitan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan kepada Bapak bahwa:

1. Kebutuhan pegawai sebanyak 40 orang dan pegawai yang tersedia sebanyak 32 orang jadi kekurangan pegawai sebanyak 8 orang;
2. Tenaga Non PNS di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan sangat kami butuhkan dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat karena jumlah pegawai yang ada belum mencukupi sehingga harus didukung oleh Tenaga Non PNS tersebut;
3. Kami sarankan kepada Bapak agar Tenaga Non PNS di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat melanjutkan tugas pokok dan fungsinya.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

**Drs. JUBER H. SIMANULLANG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601208 198206 1 002**

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Program Nasional memberhasilkan Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui penerapan KTP Elektronik sudah menjadi tugas pemerintah daerah. Kabupaten Humbang Hasundutan yang penerapan KTP Elektroniknya dilaksanakan tahun 2013 berjalan dengan baik. Mengingat fisik KTP Elektronik sebagai hasil perekaman tahun 2013 telah dibagikan kepada penduduk, maka diharapkan agar dalam setiap kelengkapan administrasi dalam se seluruh pelayanan publik yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan menyertakan kepemilikan KTP Elektronik sebagai persyaratan guna menunjang tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menertibkan administrasi kependudukan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan, maka keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tujuan :

1. Memberikan Pelayanan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 39.770
2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang berkualitas kepada penduduk sebanyak 111.748 jiwa.
3. Penerbitan Akta Lahir sebanyak 4.541 Akta.
4. Penerbitan Akta Perkawinan sebanyak 1.658 Akta.
5. Penerbitan Akta Perceraian sebanyak 8 Akta
6. Penerbitan Akta Kematian 137 Akta

3.3 Program dan Kegiatan

- a) Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Rumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil adalah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yaitu “ Mewujudkan Humbang Hasundutan yang Hebat dan Bermentalitas Unggul” yang dijabarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil melalui “Mewujudkan Dukcapil yang MANTAP” yang pada akhirnya akan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sesuai program nasional.

- b) Uraian Garis Besar Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang diharapkan maka ditetapkan Program-program sebagaimana juga sudah menjadi program pemerintah/Nasional yakni :

1. Program Penataan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;

- b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - e. Penyediaan alat tulis kantor;
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyediaan makanan dan minuman;
 - j. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - k. Penyediaan jasa non PNS;
 - l. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- a. Pengadaan kendaraan dinas roda 2;
 - b. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor;
 - c. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional;
 - d. Pengadaan profil kependudukan;
3. Program Penataan Administrasi Kependudukan
- a. Pengadaan blanko pendaftaran penduduk;
 - b. Pengadaan alat pendukung alat KTP-el;
 - c. Pengadaan blanko dan formulir pencatatan sipil;
 - d. Pelayanan SIJEMPOL (sistem jemput bola) pencatatan sipil;
 - e. Pelayanan kelilin pendaftaran penduduk;
 - f. Operasional SIAK;
 - g. Pelayanan akte kelahiran di RSUD Doloksanggul dan 12 PUSKESMAS;
 - h. Pendataan penduduk rentan;
 - i. Kerjasama Pemanfaatan data kependudukan dengan SKPD Humbang Hasundutan;
 - j. Pengembangan software aplikasi registre
 - k. Penataan ruangan server;
 - l. Operasional server warehouse;
 - m. Pengadaan pendukung kartu identitas anak.
 - n. Biaya layan V-sat

Untuk tahun 2019, kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat dilaksanakan guna mendukung program yang sudah ditentukan. Alokasi anggaran kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1

Data-data Pendukung.

I. Tabel Jumlah Penduduk Humbang Hasundutan Tahun 2017 :

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Kepala Keluarga	Luas Wil. (km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
		Laki-laki	Perempuan	Total			
1	Parlilitan	10.075	10.096	20.171	5.001	727,75	27.41
2	Pollung	10.405	10.275	20.680	4.771	327,36	61.14
3	Baktiraja	3.835	3.776	7.611	1.877	23,32	352.02
4	Paranginan	7.079	7.055	14.134	3.352	47,78	283.95
5	LintongNihuta	16.501	16.179	32.680	7.559	181,26	181.92
6	Doloksanggul	24.627	24.369	48.996	11.566	209,30	229.12
7	Sijamapolang	3.068	3.026	6.089	1.499	140,18	42.67
8	Onanganjang	5.628	5.684	11.312	2.790	222,56	50.04
9	Pakkat	12.355	12.576	24.576	6.343	381,68	66.22
10	Tarabintang	4.268	4.239	8.507	2.031	242,52	36.93
	Danau Toba					14,94	
Tahun 2017		97.836	97.275	195.111	46.789	2.517,65	77.38

II. Komposisi Penduduk Struktur Usia:

No	Range Usia	2017	2016
1.	0-3 Tahun	8.118	4.457
2.	4 - 6 Tahun	21.594	10.852
3.	7 - 12 Tahun	24.633	28.249
4.	13 - 15 Tahun	23.390	15.122
5.	16 - 18 Tahun	17.656	14.215
6.	19 - 24 Tahun	15.263	22.765
7.	25 - 29 Tahun	14.622	15.685
8.	30 -34 Tahun	13.112	14.521
9.	35 - 39 Tahun	10.854	12.948
10.	40 - 44 Tahun	9.889	10.807
11.	45 - 49 Tahun	8.516	9.899
12.	50 - 54 Tahun	7.826	8.566
13.	55 - 59 Tahun	6.111	7.925
14.	60 - 64 Tahun	4.797	6.269
15.	> 65 Tahun	8.730	14.581

III. Komposisi Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan:

No.	Tingkat Pendidikan	2016	2017
1	Tidak Tamat SD	67.307	38.471
2	Belum Tamat/SD sederajat	-	29.726
3	Tamat SD/sederajat	33.421	31.017
4	SLTP/sederajat	36.127	35.363
5	SLTA/sederajat	51.851	52.402
6	Diploma I/II	-	976
7	Diploma III/sarjana muda	3.283	2.169
8	Sarjana S1	4.760	4.876
9	Sarjana S2	110	109
10	Sarjana S3	2	2

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan beserta pendanaannya adalah sarana bagi Dinas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat akan pemenuhan kebutuhan dokumen administrasi kependudukan. Rencana kerja yang akan dilaksanakan haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten maupun program nasional.

Penganggaran dana pada kegiatan tersebut sesuai dengan ketersediaan dana atau kemampuan keuangan daerah. Alokasi anggaran kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan telah disesuaikan dengan kemampuan dinas dalam menjalankan kegiatan pada tahun berjalan sesuai kegiatan prioritas nasional.

Gambaran rinci program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan dapat kita lihat pada tabel dibawah ini;

BAB
5

PENUTUP

Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan dirumuskannya Rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 yang berarti telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Pada akhirnya diharapkan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 akan memberi arah lebih konkrit bagi Penyusunan Rencana Pembangunan yang berkualitas, demokratis, tentram, aman dan damai terimakasih.

Doloksanggul,
2019

Maret

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KAB. HUMBANG HASUNDUTAN

JUBER H SIMANULLANG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 16012081982061002